



Implikasi Hukum Perkawinan di Bawah Tangan Terhadap Pencatatan Akta Kelahiran Anak

Lidwina Tuto Ladjar, Shelomita Putri Amelia, Aurelya Putri Alzahrah, Meidina Aulia, Deliana Rinasari Ghufriani, Dwi Aryanti Ramadhani

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Alamat: Jalan RS. Fatmawati Raya, Pd. Labu, Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12450

korespondensi penulis: 2210611064@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstract. *This study aims to analyze law enforcement efforts against under-aged marriages in Indonesia, identify factors that cause under-aged marriages in Indonesia, and find out the implications of law enforcement efforts against under-aged marriages on child birth certificate registration. The research method used in this article is normative legal research which is analyzed qualitatively with a statutory approach and a case approach. The results of this study show that marriages that are only carried out based on religious law or beliefs, without being officially registered, are legal in religion, but not in the state. Factors that cause underhanded marriages include economic factors, social factors, psychological factors, and religious factors. The legal consequences caused by underhand marriages are detrimental to women and children resulting from these underhand marriages, one of which is difficulty in managing the registration of children's birth certificates. This study concludes that siri marriage/underhand marriage is recognized as religiously valid in Indonesia, but has no legal force because it is not registered at the KUA/Civil Registry in accordance with Law No. 1 of 1974. As a result, the marriage has no legal consequences for the couple and their children..*

Keywords: *Marriage, Children, Underhand Marriage.*

Abstrak. Tujuan terbentuknya karya tulis ilmiah ini adalah menganalisis upaya penegakan hukum terhadap perkawinan di bawah tangan di Indonesia, mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah tangan di Indonesia, dan mengetahui implikasi upaya penegakan hukum terhadap perkawinan di bawah tangan pada pencatatan akta kelahiran anak. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum normatif yang dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkawinan yang hanya dilakukan berdasarkan hukum agama atau kepercayaan, tanpa dicatatkan secara resmi, hukumnya sah secara agama, namun tidak secara negara. Faktor-faktor yang menyebabkan perkawinan dibawah tangan, antara lain faktor ekonomi, faktor sosial, faktor psikologis, dan faktor religius. Akibat hukum yang disebabkan oleh perkawinan dibawah tangan banyak merugikan perempuan dan anak hasil perkawinan dibawah tangan tersebut, salah satunya sulit dalam pengurusan pencatatan akta lahir anak. penelitian ini menyimpulkan bahwa Nikah siri/kawin di bawah tangan diakui sah secara agama di Indonesia, namun tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak dicatatkan di KUA/Catatan Sipil sesuai UU No. 1 Tahun 1974. Akibatnya, pernikahan tersebut tidak memiliki konsekuensi hukum bagi pasangan dan anak-anaknya.

Kata Kunci: Perkawinan, Anak, Nikah Di Bawah Tangan.

LATAR BELAKANG

Setiap individu, sebagai ciptaan Tuhan, memiliki kebutuhan yang bervariasi dalam kehidupannya, dan setiap orang memiliki keinginan untuk memenuhi kebutuhan tersebut guna mencapai kehidupan yang sejahtera, baik secara individu maupun dalam konteks keberadaannya sebagai bagian dari masyarakat. Salah satu dari beragam kebutuhan tersebut adalah institusi perkawinan (Munawar, 2015).

Disebutkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, "Perkawinan didefinisikan sebagai ikatan, baik secara fisik

maupun spiritual, antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri, dengan maksud membentuk sebuah rumah tangga yang harmonis dan abadi, yang didasarkan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa.” Suatu perkawinan dianggap sah menurut ketentuan hukum apabila dilakukan sesuai dengan peraturan-peraturan perkawinan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.

Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang harus sesuai dengan ajaran dan keyakinan agama atau kepercayaan individu, karena konsep perkawinan yang ditetapkan secara eksplisit menyatakan bahwa pembentukan sebuah keluarga yang harmonis dan langgeng bergantung pada prinsip keesaan Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini diuraikan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, maka mustahil bagi perkawinan lintas agama untuk dilaksanakan antara kedua calon mempelai. Ini disebabkan karena menurut keyakinan agama Islam, perkawinan di luar aturan syariat Islam dianggap tidak sah, dan demikian pula sebaliknya. Dalam konteks yang sama dengan kesahihan perkawinan, Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 mengatur pencatatan perkawinan. Setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Hubungan antara kedua ayat dalam Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan merupakan aspek penting yang menetapkan validitas perkawinan dan mengikuti persyaratan serta ketentuan perkawinan menurut ajaran agama dan kepercayaan masing-masing individu.

Perlindungan dan jaminan perkawinan merupakan salah satu tujuan utama pencatatan perkawinan. Tindakan ini bertujuan memberikan dokumen resmi yang sah sebagai bukti bahwa perkawinan telah dilangsungkan, memberikan dasar yang kokoh bagi mereka untuk mempertahankan hak-hak mereka dalam konteks hukum, dan memberikan perlindungan legal terhadap hak dan kewajiban yang timbul dari ikatan perkawinan tersebut (Witanto, 2012). Sebaliknya para pihak dalam suatu perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum dan bukti hubungan jika perkawinan tersebut tidak dicatatkan secara formal.

Statistik terkait maraknya praktik perkawinan di bawah tangan di Indonesia dilihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) dimana pada tahun 2021, hanya 1,5% pernikahan yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Angka ini menunjukkan bahwa masih banyak pernikahan yang dilakukan di luar KUA, termasuk pernikahan di bawah tangan. Pada tahun 2023, Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) mencatat 1,3 juta pernikahan yang didaftarkan di KUA. Meskipun menunjukkan peningkatan dari tahun 2022, angka ini masih jauh dari target 100% pernikahan yang tercatat. Badan Pusat Statistik (BPS)

Kabupaten Bogor, Jawa Barat, juga mencatat baru 45,21 dari total **2.562.114 jiwa** yang sudah memiliki akta nikah atau yang pernikahannya resmi tercatat oleh negara. Selebihnya nikah siri.

Perkawinan yang dilakukan tanpa sepengetahuan atau persetujuan Pegawai Pencatat Perkawinan (PPN) dianggap melanggar hukum menurut undang-undang negara, meskipun bisa saja dianggap sah menurut agama atau kepercayaan. Istri dan perempuan pada umumnya akan menderita dampak hukum negatif akibat hal ini (Alifi dan Munir, 2021).

Hukum positif menyatakan bahwa perempuan yang menikah di bawah tangan tidak dianggap sebagai istri yang sah. Oleh karena itu, mereka tidak berhak atas harta warisan atau nafkah suaminya jika suaminya meninggal, dan juga tidak berhak atas harta yang bermanfaat bagi keduanya jika terjadi perceraian. Sebab, perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi.

Akibat hukum perkawinan dibawah tangan pun tidak kalah merugikan. Istri yang menikah di bawah tangan akan mengalami kesulitan bersosialisasi karena sering dianggap sebagai perempuan yang tinggal serumah dengan laki-laki tanpa ikatan pernikahan, sehingga dicap sebagai "istri simpanan". Hal ini dapat menyebabkan stigma negatif dan diskriminasi terhadap mereka.

Pernikahan siri, meskipun diketahui banyak merugikan perempuan sebagai istri, hal ini masih dianggap wajar dan terjadi di berbagai lapisan masyarakat, termasuk kalangan terpelajar dan kelas menengah ke atas. Praktik nikah siri tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang kurang berpendidikan atau berasal dari kelas bawah, tetapi juga oleh banyak orang yang memahami hukum dan memiliki status sosial yang tinggi. Fenomena ini dapat ditemukan di berbagai kalangan, seperti mahasiswa, pengusaha, artis, ulama, dan bahkan pejabat (Royana, 2023).

Akibat hukum perkawinan dibawah tangan tidak hanya merugikan istri saja, tetapi juga anak-anak mereka. Anak hasil perkawinan siri secara hukum dapat disamakan dengan anak hasil hubungan di luar nikah karena tidak tercatat di negara. Hal ini dibuktikan dengan tidak dicantumkan nama ayah dalam akta kelahiran, hanya ada nama ibunya saja. Tidak adanya nama ayah pada akta kelahiran berarti ayah tidak berkewajiban menafkahi istri dan anak serta hak warisnya (Utami, 2022).

Ketentuan yang tercantum dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa "anak yang lahir di luar ikatan perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya". Penjelasan ini menegaskan bahwa anak yang lahir dari perkawinan di luar nikah hanya secara perdata diakui sebagai anak ibunya, dengan

hak-hak yang terbatas pada keluarga ibunya. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak-hak anak yang lahir dari perkawinan tidak resmi atau perkawinan siri, memiliki kelemahan yang signifikan.

Keturunan yang berasal dari perkawinan yang tidak dicatatkan tidak mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan anak dari perkawinan yang sah. Dalam Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010, Mahkamah Konstitusi memberikan terobosan mengenai asal usul anak yang lahir di luar perkawinan. Menurut keputusan ini, anak-anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai hubungan dengan ayah kandung tidak hanya dengan ibu kandungnya, sebagaimana dibuktikan oleh bukti-bukti ilmu pengetahuan dan teknologi (Trisnawati Dkk., 2023).

Pada tanggal 1 November 2023, telah diajukan sebuah permohonan secara elektronik melalui platform e-Court Mahkamah Agung berkaitan dengan permohonan Asal Usul Anak yang sebelumnya telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan Nomor 75/Pdt.P/2023/PA.Sim tanggal 01 November 2023. Kasus yang dijelaskan ini menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah melakukan pernikahan sesuai dengan ajaran agama Islam pada tanggal XXXXXXXXXX dengan wali nikah yang disahkan oleh ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXX, dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah, serta disertai mas kawin berupa sejumlah XXXXXXXXXX. Namun demikian, pernikahan tersebut belum didaftarkan secara resmi di Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXX karena Pemohon II belum memenuhi syarat umur yang diwajibkan menurut UU Nomor 16 Tahun 2019. Kemudian, Pemohon I dan Pemohon II melakukan pernikahan kembali pada tanggal XXXXXXXXXX di depan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Simalungun, dengan wali nikah yang disahkan oleh ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXX dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah, serta disertai mas kawin berupa sejumlah XXXXXXXXXX. Selanjutnya, Kutipan Akta Nikah nomor 1208301082023004 tanggal XXXXXXXXXX dikeluarkan. Namun setelah itu, Pemohon mengalami kesulitan saat hendak mengurus Akta Kelahiran anak, karena pihak Catatan Sipil meminta surat yang menjelaskan bahwa anak tersebut adalah anak kandung dari kedua Pemohon.

Dengan demikian, meskipun perkawinan siri diakui sah dalam ajaran Islam, akan tetapi terdapat konsekuensi hukum yang merugikan, terutama bagi anak, seperti yang terlihat dalam perkara nomor 75/Pdt.P/2023/PA.Sim. Dampak dari perkawinan di bawah tangan ini mencakup kesulitan orang tua dalam mendaftarkan dokumen penting anak, termasuk akta kelahiran. Konsekuensi ini berpotensi membuat anak mengalami kesulitan dalam

memperoleh hak-haknya sebagai warga negara karena tidak terdaftar secara resmi dalam Catatan Sipil.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis akan menguraikan permasalahan sebagai berikut : Pertama, bagaimana implikasi hukum perkawinan dibawah tangan. Kemudian yang kedua, bagaimana pencatatan akta kelahiran anak yang lahir dari perkawinan dibawah tangan. Adapun tujuan dari penulisan artikel ini yaitu untuk menganalisis status hukum perkawinan di bawah tangan di Indonesia dan mengidentifikasi implikasi hukum perkawinan di bawah tangan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif didefinisikan sebagai penelitian hukum yang dilakukan melalui studi literatur atau data sekunder semata (Rifai, 2023). Data yang dianalisis bersumber dari data sekunder, mencakup sumber hukum primer dan sekunder. Sumber hukum primer menggunakan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sementara itu, bahan hukum sekunder mencakup jurnal ilmiah, buku, dan dokumen hukum terkait lainnya.

Pendekatan yang dilakukan pada dalam penelitian kali ini adalah menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Peter Machmud menjelaskan bahwa pendekatan perundang-undangan merupakan metode yang melibatkan analisis menyeluruh terhadap seluruh peraturan dan regulasi yang relevan dengan isu hukum yang sedang dikaji (Aryani, 2021). Pendekatan Kasus (*case approach*) merupakan suatu metode penelitian hukum yang terutama menitikberatkan pada analisis kasus-kasus hukum yang relevan dengan isu hukum yang sedang diselidiki. Fokus utama dari pendekatan ini adalah untuk memperoleh pemahaman tentang bagaimana norma atau prinsip hukum diterapkan dalam praktik, yang dilihat melalui studi kasus yang telah diputuskan oleh pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Inti dari analisis setiap putusan tersebut adalah pertimbangan yang diambil oleh hakim untuk mencapai keputusan tertentu, yang kemudian dapat dijadikan dasar argumen dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi (Sianipar dan Hadi, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkawinan siri merujuk pada pernikahan yang diselenggarakan secara tersembunyi. Asal usul kata "sirri" berasal dari bahasa Arab, yaitu "sirrun," yang menggambarkan hal yang

rahasia atau tersembunyi, berlawanan dengan 'alanyyah, yang berarti terang-terangan. Istilah ini kemudian dihubungkan dengan kata "nikah" sehingga membentuk frasa "nikah sirri," yang menunjukkan pernikahan yang diselenggarakan secara diam-diam atau tersembunyi. Pada dasarnya, "Nikah Di Bawah Tangan" merujuk pada pernikahan yang tidak didaftarkan di lembaga yang diatur oleh hukum. Setelah diberlakukannya Undang-Undang Perkawinan secara resmi di Indonesia pada tahun 1975, praktik nikah di bawah tangan menjadi semakin umum (Ilami, 2017).

Timbulnya tanggung jawab dalam menggelar pernikahan tanpa pencatatan resmi merujuk pada ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menegaskan bahwa setiap pernikahan harus didaftarkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Di Indonesia, terdapat dua lembaga yang bertugas mencatatkan pernikahan. Kedua lembaga tersebut adalah :

1. Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk Nikah, Talak, dan Rujuk bagi orang beragama Islam.
2. Kantor Catatan Sipil (*Burgerlijk Stand*) untuk perkawinan bagi yang non muslim (Romadhon Dkk., 2024)..

Pendaftaran pernikahan memang memiliki signifikansi penting bagi Indonesia sebagai negara. Namun, dalam realitasnya, masyarakat masih mengikuti budaya dan norma setempat yang telah berkembang sejak lama. Budaya dan tradisi yang telah terakar kuat ini menjadi faktor yang menghambat penegakan hukum yang berlaku. Selain itu, terkadang petugas administrasi KUA juga terpengaruh oleh lingkungan sekitar mereka, yang dapat mempengaruhi keputusan yang mereka buat (Kharlie, 2013)).

Tidak dicatatkannya perkawinan antara suami dan istri berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum yang signifikan bagi anak yang lahir dari pernikahan tersebut di masa depan. Sebagai akibatnya, anak tersebut mungkin dianggap sebagai anak di luar nikah dan hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya. Jika suatu saat ayah biologisnya menelantarkan istri dan anak tersebut, mereka mungkin tidak dapat menuntut pemenuhan hak ekonomi atau harta bersama dari ayah biologisnya.

Implikasi Hukum Perkawinan Dibawah Tangan

Perkawinan di bawah tangan, atau biasa disebut nikah siri, adalah perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang bukan beragama muslim atau di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang muslim. Meskipun sah secara agama bagi sebagian pihak, perkawinan di bawah tangan memiliki banyak implikasi hukum yang menyusahkan pihak perempuan, anak, dan keluarga. Secara prinsip, nikah di bawah tangan merujuk pada

pernikahan yang dilaksanakan oleh individu Muslim dan memenuhi semua elemen penting serta syarat-syarat sah perkawinan, tetapi tidak dicatatkan di Pejabat Pencatat Nikah sesuai dengan ketentuan yang tertulis dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian, secara substansial, pernikahan semacam itu dianggap sah jika telah mematuhi persyaratan perkawinan menurut hukum Islam. Namun, secara formal dan legal, pernikahan tersebut tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya karena tidak didaftarkan di Pejabat Pencatat Nikah (Sagita dan Nur, 2022).

Nikah di bawah tangan yang tidak didaftarkan menurut fatwa MUI dapat memiliki akibat hukum yang negatif atau merugikan terhadap status istri dan kedudukan keturunan anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Secara hukum, akan dianggap tidak sah melaksanakan perkawinan. Hal ini disebabkan oleh peraturan undang-undang yang jelas menyatakan bahwa sebuah perkawinan diakui sah jika dilaksanakan sesuai dengan hukum agama yang dianut tiap-tiap individu, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Meskipun sah menurut hukum agama jika memenuhi syarat dan rukunnya, namun agar diakui secara hukum, perkawinan tersebut juga harus disahkan sesuai dengan ketentuan undang-undang sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan (Andri, 2021).

Salah satunya akibat hukum perkawinan dibawah tangan, yaitu sulitnya mendaftarkan akta kelahiran anak hasil perkawinan dibawah tangan. Tidak sahnya perkawinan di bawah tangan akan berdampak negatif kepada status anak yang dilahirkan secara hukum, yaitu anak dianggap tidak sah. Berdasarkan Pasal 42 dan Pasal 43 UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam, anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarganya, jadi anak tidak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya. Bahkan di akta kelahirannya, anak tercatat sebagai anak yang di luar nikah. Oleh karena itu, hanya nama ibu yang melahirkannya yang harus dicantumkan. Informasi mengenai status ibu dan anak sebagai anak di luar nikah serta tidak adanya nama ayah dalam akta kelahirannya akan menimbulkan dampak sosial dan psikologis yang mendalam.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, anak yang telah lahir di luar pernikahan yang sah hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga dari ibunya. Demikianlah hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat (1). Namun, ketentuan ini diubah setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 pada tanggal 17 Februari 2012, yang menyatakan hal-hal berikut (Witanto, 2012):

1) Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tertulis bahwa, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya,” berseberangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sejauh dimengerti menghapuskan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.

2) Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tertulis bahwa, “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya,*” tidak mendapatkan kekuatan hukum yang terikat sejauh dimengerti dimengerti hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. Oleh sebab itu, ayat tersebut harus dipahami dan dibaca sebagai berikut: “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.*”

Putusan Mahkamah Konstitusi di atas telah didasarkan pada pertimbangan bahwa inti permasalahan hukum mengenai keturunan yang dilahirkan di luar perkawinan adalah tentang makna hukum (*legal meaning*) yang harus dipahami dalam perspektif yang lebih luas. Untuk memperoleh jawaban yang komprehensif, perlu juga dibahas permasalahan terkait, yaitu mengenai sahnya status anak tersebut. Hal ini menegaskan bahwa penentuan hubungan perdata anak luar kawin tidak hanya berfokus pada hubungan dengan ibu dan keluarga ibu, namun juga harus mempertimbangkan hubungan hukum dengan ayah biologis yang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain yang sah menurut hukum.

Hal tersebut dialami oleh para pemohon dalam putusan perkara nomor: 75/Pdt.P/2023/PA.Sim. Dimana pada tanggal 1 November 2023, telah diajukan sebuah permohonan secara elektronik melalui platform e-Court Mahkamah Agung berkaitan dengan permohonan Asal Usul Anak yang sebelumnya telah tercatat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan Nomor 75/Pdt.P/2023/PA.Sim tanggal 01 November 2023. Kasus yang dijelaskan ini menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah melakukan pernikahan sesuai dengan ajaran agama Islam pada tanggal XXXXXXXXX dengan wali nikah yang disahkan oleh ayah kandung Pemohon II yang

bernama XXXXXXXXXX, dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah, serta disertai mas kawin berupa sejumlah XXXXXXXXXX. Namun demikian, pernikahan tersebut belum didaftarkan secara resmi di Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXX karena Pemohon II belum memenuhi syarat umur yang diwajibkan menurut UU Nomor 16 Tahun 2019. Selanjutnya, Pemohon I dan Pemohon II melakukan pernikahan kembali pada tanggal XXXXXXXXXX di depan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Simalungun, dengan wali nikah yang disahkan oleh ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXX dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah, serta disertai mas kawin berupa sejumlah XXXXXXXXXX. Selanjutnya, Kutipan Akta Nikah nomor 1208301082023004 tanggal XXXXXXXXXX dikeluarkan. Namun setelah itu, Pemohon mengalami kesulitan saat hendak mengurus Akta Kelahiran anak, disebabkan pihak Catatan Sipil meminta surat yang menjelaskan bahwa anak tersebut adalah anak sedarah dari kedua Pemohon.

Majelis hakim dalam pertimbangan hukum nya pada putusan perkara nomor: 75/Pdt.P/2023/PA.Sim tertanggal 1 November 2023 mengenai permohonan Asal-Usul Anak memberikan pertimbangan hukum nya bahwa anak bernama XXXXXXXXXX lahir dari sebuah pernikahan yang tidak sah (*fasid*) dari Pemohon, namun, meskipun pernikahan tersebut tidak sah, hubungan nasab dengan Pemohon tetap berlaku bagi anak tersebut. Namun, Dalam hal hak anak dan perlindungan terhadap anak, Pengadilan Agama seharusnya mempertimbangkan prinsip “kepentingan terbaik bagi anak” dengan memperhatikan hak-hak pertumbuhan dan perkembangan anak, terutama dari segi psikologis, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 2 serta Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam konteks kasus ini, penetapan anak selaku anak sah dari Para Pemohon akan memberikan kejelasan dan perlindungan hukum yang diperlukan bagi anak.

Keterkaitan antara kedua putusan ini terletak pada penerapan prinsip "kepentingan terbaik bagi anak" dan pengakuan hak-hak anak dalam hubungan perdata dengan orang tuanya. Putusan Mahkamah Konstitusi memberikan dasar hukum bagi Pengadilan Agama untuk memperluas pengakuan hubungan perdata anak luar kawin, termasuk dengan ayah biologisnya, yang diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hakim Pengadilan Agama, dalam putusan No. 75/Pdt.P/2023/PA.Sim, menerapkan prinsip-prinsip yang digariskan oleh Mahkamah Konstitusi dengan menegaskan bahwa hubungan nasab anak dengan ayah biologis tetap berlaku meskipun pernikahan orang tuanya tidak sah. Selain itu, putusan Pengadilan Agama memperhatikan aspek psikologis dan

perlindungan hukum bagi anak, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 (yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014) tentang Perlindungan Anak. Maka dengan demikian, Putusan Pengadilan Agama No. 75/Pdt.P/2023/PA.Sim menunjukkan penerapan langsung dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, yang memperluas pengakuan hubungan perdata anak luar kawin dengan ayah biologisnya. Kedua putusan tersebut sejalan dalam upaya memberikan perlindungan hukum yang lebih komprehensif bagi anak, dengan memperhatikan kepentingan terbaik dan hak-hak anak untuk mendapatkan kepastian hukum terkait status asal-usul mereka.

Pencatatan Akta Kelahiran Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Dibawah Tangan

Pernikahan di bawah tangan masih menjadi praktik yang lumrah, meski terus menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Meskipun demikian, sangat jelas bahwa pernikahan di bawah tangan akan berdampak pada pasangan tersebut dan juga anak-anak mereka. Dampak perkawinan yang tidak dicatat, menurut Abdul Manan, adalah sebagai berikut:

1. Pasangan yang tidak memiliki akta nikah yang menunjukkan bahwa mereka telah menikah secara legal menurut kepercayaan dan negara.
2. Tidak diperolehnya akta kelahiran anak dari istri yang berwenang disebabkan perlunya akta nikah dari ayah dan ibunya untuk memperoleh akta kelahiran.
3. Apabila tidak ada bukti sah yang menunjukkan bahwa anak-anak adalah ahli waris ayah dan ibunya, maka harta mereka tidak dapat diwariskan ke anaknya.
4. Hak-hak administrasi negara yang harus dipenuhi sebagai bukti diri tidak bisa diperoleh (Manan, 2006).

Dampak lain adanya perkawinan di bawah tangan, terhadap istri serta anak-anak adalah:

1. Terhadap Istri

Bagi istri dan perempuan umumnya, perkawinan bawah tangan sangat merugikan baik secara hukum atau sosial. Secara hukum, istri tidak akan dianggap secara sah, ia juga tidak memiliki hak atas nafkah beserta warisan dari suami apabila ia meninggal dunia, tidak memiliki hak atas harta gono gini apabila kedua belah pihak berpisah, oleh sebab secara hukum perkawinan kedua belah pihak dianggap tidak pernah terjadi. Secara sosial, akan mustahil untuk memperoleh teman karena wanita yang melakukan pernikahan di bawah tangan akan dianggap sebagai simpanan istri atau pernah tinggal bersama (tinggal satu atap dengan laki-laki tanpa pernikahan resmi).

2. Terhadap Anak

Perkawinan bawah tangan yang tidak sah berefek negatif pada status keturunan yang dilahirkan secara hukum, yaitu keturunan dianggap tidak sah. Berdasarkan Pasal 42 dan Pasal 43 UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam, anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarganya, jadi anak tidak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya. Bahkan di akta kelahirannya, anak tercatat sebagai anak yang di luar nikah. Oleh karena itu, hanya nama ibu yang melahirkannya yang harus dicantumkan. Informasi mengenai status ibu dan anak sebagai anak di luar nikah serta tidak adanya nama ayah dalam akta kelahirannya akan menimbulkan dampak sosial dan psikologis yang mendalam.

Jika dibandingkan dengan anak yang dilahirkan melalui perkawinan yang dicatatkan dengan resmi akan sangat terlihat kerugian anak yang dilahirkan melalui perkawinan dibawah tangan, berikut merupakan tabel perbedaan pencatatan akta kelahiran anak melalui perkawinan yang dicatatkan secara resmi dengan anak yang dilahirkan melalui perkawinan dibawah tangan

Perkawinan Resmi	Perkawinan Dibawah Tangan
Pencatatan kelahiran dilakukan di Dukcapil dengan menunjukkan akta nikah dan KTP orang tua (nama ibu dan ayah tercantum dalam akta kelahiran)	Pencatatan kelahiran dilakukan di Dukcapil dengan menunjukkan surat keterangan lahir dari bidan/dokter dan KTP ibu (hanya nama ibu yang tercantum dalam akta kelahiran)
Ayah dapat mengakui anak dengan mendatangi Dukcapil dan menunjukkan bukti pernikahan/pengakuan sebagai ayah (nama bapak akan dicantumkan dalam akta kelahiran setelah proses pengakuan)	Pengakuan ayah tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga nama ayah tidak dapat dicantumkan dalam akta kelahiran
Anak berhak atas semua hak yang sama seperti anak dari perkawinan resmi, seperti hak waris, hak pendidikan, dan hak	Anak hanya berhak atas hak yang melekat pada ibu, seperti hak waris dari ibu dan hak atas pengasuhan

kesehatan	
Tidak ada konsekuensi hukum	Ibu dan ayah dapat dikenakan sanksi hukum, seperti denda atau kurungan

Pendaftaran pernikahan memang memiliki signifikansi penting bagi Indonesia sebagai negara. Namun, dalam realitasnya, masyarakat masih mengikuti budaya dan norma setempat yang telah berkembang sejak lama. Budaya dan tradisi yang telah terakar kuat ini menjadi faktor yang menghambat penegakan hukum yang berlaku. Selain itu, terkadang petugas administrasi KUA juga terpengaruh oleh lingkungan sekitar mereka, yang dapat mempengaruhi keputusan yang mereka buat.

Tidak dicatatkannya perkawinan antara suami dan istri berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum yang signifikan bagi anak yang lahir dari pernikahan tersebut di masa depan. Sebagai akibatnya, anak tersebut mungkin dianggap sebagai anak di luar nikah dan hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya. Jika suatu saat ayah biologisnya menelantarkan istri dan anak tersebut, mereka mungkin tidak dapat menuntut pemenuhan hak ekonomi atau harta bersama dari ayah biologisnya (Sendi Dkk., 2022).

KESIMPULAN

Nikah siri, atau perkawinan di bawah tangan, adalah pernikahan yang tidak tercatat resmi. Meskipun sah secara agama, nikah siri tidak diakui secara hukum menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jika tidak didaftarkan. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam pendaftaran akta kelahiran anak, serta anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan dianggap sebagai anak di luar nikah. Sekalipun masih ada manfaat dan kerugian yang terkait dengan perkawinan dibawah tangan, namun praktik tersebut masih merupakan praktik yang lazim. Meskipun demikian, sangat jelas bahwa pernikahan di bawah tangan akan berdampak pada pasangan tersebut dan juga anak-anak mereka. Apabila suatu perkawinan tidak dicatatkan, maka anak tersebut semata-mata dianggap mempunyai ikatan sah dengan ibunya sehingga dianggap tidak sah. Jika ayah menelantarkan mereka, istri dan anak tidak bisa menuntut hak ekonomi atau harta bersama dari ayah.

Pemerintah dan lembaga terkait harus meningkatkan sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya pencatatan perkawinan, mempermudah akses serta menyederhanakan prosedurnya. Perlindungan dan penegakan hukum bagi perempuan dan anak yang terlibat

dalam perkawinan di bawah tangan harus diperkuat. Untuk memberikan keamanan hukum, lembaga peradilan, termasuk Mahkamah Agung, harus konsisten dalam menegakkan undang-undang pencatatan perkawinan. Selain itu, pemerintah dan akademisi harus melakukan penelitian lebih lanjut mengenai efek perkawinan di bawah tangan dan melakukan pengawasan dan evaluasi kebijakan yang ada untuk mengurangi terjadinya perkawinan dibawah tangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aryani, C. (2021). Reformulasi Sistem Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Melalui Penerapan Omnibus Law. *Jurnal Usm Law Review*, 4(1), 27-48.
- Andri, M. (2021). Implikasi Isbath Nikah Terhadap Status Istri, Anak Dan Harta Dalam Perkawinan Dibawah Tangan. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 1(1), 85-96. <https://doi.org/10.51749/jphi.v1i1.11>
- Alifi, A., & Munir, M. (2021). Tinjauan Yuridis Dan Sosiologis Terhadap Fenomena Pernikahan Dan Perceraian Di Bawah Tangan Di Dusun Tanjung Limau Kecamatan Sapeken. *Proceedings Uin Sunan Gunung Djati Bandung*, 1(14), 33–40. Retrieved From <https://proceedings.uinsgd.ac.id/index.php/proceedings/article/view/218>
- D.Y. Witanto, 2012, *Hukum Keluarga: Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan Mk Tentang Uji Materiil Uu Perkawinan*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta.
- Ilami, Irfan, (2017) *Perkawinan Di Bawah Tangan (Kawin Sirri) Dan Akibat Hukumnya*. Adil: *Jurnal Hukum* Vol. 8, No. 1, Hal 69-90.
- Fatri Sagita, & Hudaya Nur, D. U. . (2022). Perbedaan Nikah Dibawah Tangan Dan Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Islam. *Qisthosia : Jurnal Syariah Dan Hukum*, 3(1), 31–45. <https://doi.org/10.46870/jhki.v3i1.228>
- Firdaus, M. F., & Lubis, S. (2022). Dispensasi Perkawinan Bagi Calon Istri Yang Hamil Diluar Nikah Dibawah Usia 19 Tahun (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Stabat Kabupaten Langkat). *Jurnal Pusat Studi Pendidikan Rakyat*, 160-170.
- Hafni Zahra Charity, & Bagus Ramadi. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Zina Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Islam . *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 2(1), 71–80. <https://doi.org/10.6578/tjis.v2i1.714>
- Markus, E. J., Wijayati, R. A., & Pandiangan, L. E. A. (2023). Analisis Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia. *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 9(1), 24-37.
- Matnuh, H. (2016). Perkawinan Dibawah Tangan Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 6(11).
- Kharlie, Ahmad Tholabi, 2013, *Hukum Keluarga Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Rifa'i, I. J. (2023). Ruang Lingkup Metode Penelitian Hukum. *Metodologi Penelitian Hukum*, 6.
- Romadhon, Sahrul Nadzif, Asyari, Khaeruddin, "Perkawinan Di Bawah Tangan Dan Perspektif Hukumnya Perspektif Hukum Perkawinan Di Indonesia.", *Jim : Jurnal Mahasiswa Keluarga Islam*. Hal 48-63
- Royana, L. (2023). Fenomena Nikah Siri Sebagai Alternatif Ketidakcocokan Hitungan Pernikahan. *Jurnal Keislaman*, 6(2), 461-472.
- Sendi, Bebi Vita, Cita Emia Tarigan, Lydia Ramadhani, (2022), "Kedudukan Hukum Anak Perkawinan Tidak Dicatat.", *Jejak Pustaka*.
- Sianipar, F. A., & Hadi, A. (2023). Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Atas Ganti Rugi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 992 K/Pdt/2022). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(2), 6757-6763.
- Utami, D. E. D., & Yahya, T. (2022). Akibat Hukum Nikah Siri Terhadap Hak Anak Dan Isteri Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam. *Zaaken: Journal Of Civil And Business Law*, 3(2), 228-245.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Witanto, D.Y., 'Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan Mk Tentang Uji Materiil Uu Perkawinan Prestasi Pustaka Jakarta, Jakarta, 2012.